



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 13/KPTS/WN-SSB/I/2019**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA
'GUNUANG GIRIAK'
NAGARI SALIDO SARI BULAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

- Menimbang** : a. Bahwa program bina keluarga lansia sebagai bagian dari program keluarga berencana nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau keluarga lainnya dalam membina keluarga lansia dengan sebaik-baiknya untuk menjadi lansia yang sehat.
- b. Bahwa untuk pembentukan kelompok kegiatan bina keluarga lansia di Nagari Salido Sari Bulan telah diadakan musyawarah pembentukan dan pemilihan pengurus bina keluarga lansia oleh kelompok ibu-ibu setempat dalam pertemuan 02 Januari 2019
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 08 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.
2. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1992, tetang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk kelompok kegiatan bina keluarga lansia berkedudukan di Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tujuan pembentukan kelompok kegiatan bina keluarga lansia dengan Nama GUNUANG GIRIAK adalah untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang tua sedangkan tugas kepengurusannya adalah sebagai berikut :
- a. Membantu pemerintah Nagari Salido Sari Bulan dalam menyelenggarakan program BKL.
 - b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan evaluasi, binaan dan memberikan penyuluhan dan bimbingan dengan menghadirkan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orang tua / anggota keluarga lainnya yang memiliki lansia).
 - c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada anggota kelompok yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
 - d. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bina keluarga lansia.
- KE TIGA :** Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja Nagari Salido Sari Bulan setiap tahun anggarannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KE EMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Salido Kecil
Pada tanggal : 08 Januari 2019

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,



AMRIZAL

LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan

Nomor : 13/KPTS/WN-SSB/I/2019

Tanggal : 08 Januari 2019

**Perihal : Pembentukan Pengurus Bina Keluarga Lansia ‘Gunuang Giriak’
Nagari Salido Sari Bulan**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	MURNIATI	KETUA	Salido Kecil
2	HASMIYARTI MURNI	ANGGOTA	Koto Lamo

Ditetapkan : Di Salido Kecil

Pada Tanggal : 08 Januari 2019

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

AMRIZAL